

HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abdul Haq Syawqi

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
syawqi85@yahoo.com

Abstract

Al-Quran and Hadith are the guidelines text for muslims in every whole life. Either in worship and muamalah, at this point the position of religion has a very vital role in directing its adherents on the right track. But what if the texts appear opposite to the contexts. These can be found in the Quran sura al-Nisa (4) 34 which speaks of nushuz. Quran in this verse ordered to beat wives who do nushuz, while on the other side the law No. 23 of 2004 on domestic violence banned and classified as a crime that has certain consequences as well. Therefore this paper attempts to compromise the two.

Al-Quran dan al-Hadis merupakan teks pedoman bagi umat Islam dalam segala hal. Baik itu dalam beribadah dan bermuamalah. Pada titik ini posisi agama mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan penganutnya ke arah yang benar. Akan tetapi bagaimana apabila dalam teks-teks tersebut tampak berseberangan dengan konteksnya. hal ini bisa kita temukan dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 34 yang berbicara tentang nusyuz. Al Quran dalam ayat ini memerintahkan untuk memukul istri yang berbuat nusyuz tersebut, sementara di sisi yang lain UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melarangnya dan dikategorikan sebagai tindakan pidana yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Oleh karena itu tulisan ini mencoba mengkompromikan kedua hal tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, Undang-Undang, KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."¹

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹QS. al-Nisa'(4) : 34

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*” Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga¹ dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan persoalan di atas, tulisan ini mencoba membahas tentang hukum Islam dan KDRT serta melakukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks, baik yang ada dalam al-Quran al-Hadis, sehingga tidak dianggap sebagai pelegalan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Nusyuz Menurut Hukum Islam

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: (a) Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri; (b) Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri; (c) Ulama Syafi’iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri; (d) Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²

Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara’, hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.³

Sedangkan pengertian *nusyuz* istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi’iyah, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁴

²Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26.

³Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr al-Raiq* Jilid. 6, (Pakistan: Karachi, t.th.), h. 78.

⁴Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik...h.* 26-27.

Implikasi Hukum Nusyuz dalam Islam

Dalam khazanah fiqh persoalan *nusyuz* diatur dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34, dalam ayat tersebut Allah SWT. berfirman yang artinya:

"Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Terkait dengan ayat tersebut di atas, Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qisas*.⁵ Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan *qisas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qisas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qisas* jiwa.⁶

Berdasarkan ayat dan Hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan *nusyuz*. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan'. Menurut al-Jassas, lafad *qawwam* dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah menggugulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam

akalnya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Lebih lanjut al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga yaitu melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, yaitu memukulnya. Jika istri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.⁷

KDRT Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai *sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman*.⁸ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu *serangan*

⁵Dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Yunus dari Hasan. Imam al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Quran*, (Beirut: al-A'lamy, t.t.), h. 266.

⁶Terdapat dalam riwayat Jarir bin Hazm dari Hasan. Lihat Imam al-Jassas, *Tafsir*...h. 267,

⁷Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, Imam al-Jassas, *Tafsir*...h. 268-269.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489.

atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut *serangan secara fisik belaka*.⁹

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga, dengan berdasarkan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut juga berakibat pada beberapa konsekuensi hukum. *Pertama*, teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus *nusyuz* tersebut. Sehingga nantinya umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi di sisi lain ia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, apalagi dalam sistem negara hukum seperti Indonesia ini. *Kedua*, dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para

pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

⁹Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Pasal 5 menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”. Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Pasal 6 menjelaskan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 menjelaskan “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 menjelaskan “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan

seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dan Pasal 9 menjelaskan (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Konsekuensi Hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara itu dalam Pasal 45 juga diatur bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 46 juga menyatakan bahwa: *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*. Dan Pasal 47 menyatakan: *Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*.

Pasal 49 menyebutkan bahwa: *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*. Menarik untuk dicermati bahwa penelantaran keluarga

juga bisa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan: *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)*. Jenis pidananya pun juga ditambah sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT, yaitu: *Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu*.

Reinterpretasi Teks Q.S. al-Nisa' [4]: 34 dan Tujuan UU PKDRT

Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' [4]: 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarkhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.¹¹

¹¹Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th), h. 343-346.

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹² Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul* mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang qisas. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi.

"Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan diharamkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima" dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu,

¹²Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik".¹³

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir al-Mizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. al-Nisa' [4]: 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat fahisyah mubayyinah. Term fahisyah¹⁴ biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara mubayyinah¹⁵ dari kata bayyana, sama dengan abana, isatabana, tabayyana, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.¹⁴ Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan *nusyuz*, sehingga pemukulan terhadap istri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa *nusyuz* istri terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina yang nyata atau terbukti istri berbuat zina.

Selama ini *nusyuz* semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep *nusyuz* tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyuz*, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri.

¹³Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya', t.th), h. 886.

¹⁴Asghar Ali Engineer, *Islam dan...* h. 254-255.

Perintah untuk mempergauli istri dengan ma'ruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap istri terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 228-229, dan Q.S. al-Nisa' [4]: 19.

*"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."*¹⁵

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*¹⁶

Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q.S. al-Nisa' [4]: 19 di atas berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum,

yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.¹⁷

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal') untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahinya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu Q.S. al-Nisa' [4]: 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu...). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Quran untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229.¹⁸

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Quran pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.¹⁹ Adapun

¹⁷Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Quran*, Juz. 4, (Beirut: al-A'lami, t.th), h. 253-254.

¹⁸Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi...* h. 254-255.

¹⁹Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan*

¹⁵QS. al-Baqarah (2) : 228-229.

¹⁶QS. al-Nisa'(4): 19

masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.²⁰

Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat haruslah ayat-ayat dalam al-Quran tersebut dicari moral-ideal dan legal-spesifik seperti yang dilakukan oleh teori *double movement*-nya Fazlurrahman sehingga reinterpretasi teks mutlak diperlukan. Sehingga segala permasalahan termasuk KDRT, dapat beriringan antara norma dan nilainya sekaligus, yang menurut hemat penulis UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga ingin mencapai tujuan norma dan nilai yang juga telah digariskan oleh Islam. Q.S. al-Nisa' [4]: 34 hendaknya dipakai sebagai alat untuk mendidik istri, bukannya dalam Q.S. al-Tahrim: 6 Allah SWT juga membebani suami untuk menjaga ahlinya (keluarganya), yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka, pada titik inilah Islam berbicara tentang pendidikan. Dan diantara tujuan perlunya suami mendidik istri antara lain adalah:²¹ *Pertama*, ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka tanggung jawab dalam segala hal tidak lagi berada dipundak orang tuanya akan tetapi berada di pundak suaminya. *Kedua*, pandai dan baik istri akan berdampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata keluarga dan orang lain. Maka sebaliknya, jika istri bodoh dan jelek pekertinya akan berdampak negatif bagi suami dalam segala hal termasuk kehormatan, kewibawaan, karir dan lain-lain.

Itulah tujuan mulia yang hendak ingin dicapai baik oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti *al-Hurriyah*, *al-Suluh*, *al-musawa*, *al-'Adalah*, *al-Rahmah*, *al-Ukhuwah* haruslah tercermin

dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam konteks ini KDRT jelas tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam konteks hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara tertulis jelas ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan secara tersirat ia harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada perbedaan.

Kesimpulan

Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nusyuz* pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus, terbukti dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lain-lain, perlu ditinjau kembali. Karena ini juga berimplikasi pada akibat hukum. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, dapat dirumuskan bahwa perbuatan nusyuz istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat fahisyah mubayyinah (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina. Sehingga secara norma dan nilai hukum Islam

fi...h. 256.

²⁰Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan* fi...h. 257.

²¹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 165.

dalam ranah empirisnya (khususnya ketika dikaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) dapat sejalan karena asas-asas dalam hukum Islam seperti al-Hurriyah,

al-suluh, al-Musawa, al-'Adalah, al-Rohmah, al-Ukhuwah dapat mengakomodir teks dan konteks yang tampak bertentangan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Al-Hanafi, Zainuddin Ibn Najm. *al-Bahr al-Raiq* Jilid. 6. Pakistan: Karachi, t.th.

Al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Quran*, Beirut: al-A'lami, t.th.

Al-Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan, *Shahih Muslim*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Ihya', t.th.

Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Al-Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain, *al-Mizan fi at-Tafsir*, Jilid IV Lebanon: al-Alami, t.th.

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Faqih, Mansour, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender'*, dalam Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* Yogyakarta: PKBI, 1997.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.